

BAB V

P E N U T U P

5.1. Simpulan

Hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ponu dimana masyarakat desa Ponu melakukan penolakan terhadap hasil pemilihan dapat disimpulkan bahwa: **Peran Tokoh Adat** menunjukkan bahwa tokoh adat mampu memberikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran mereka (tokoh adat) dengan baik, hal tersebut tentunya ditunjang dengan Tingkat pengetahuan mereka (tokoh adat) terhadap adat istiadat yang berlaku berhubungan dengan penyelesaian konflik atau sengketa, dengan tingkat Netralitas yang ditunjukkan dalam menjatuhkan sanksi adat kepada warga tanpa memihak pernyataan adat. Sedangkan dalam **Proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa**, para tokoh adat menunjukkan Tingkat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi potensi kerawanan sengketa proses pemilihan, tokoh adat juga mampu melakukan pemetaan sengketa/masalah yang memicu adanya penolakan tersebut, disamping itu juga melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan instansi pemerintah terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan, melakukan evaluasi kepada penyelenggara pemilu terkait hal ikhwal penyelesaian sengketa proses pemilihan, dan meminta penyertaan masyarakat dalam memberikan informasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilihan.

5.2. S a r a n

Berdasarkan kesimpulan dari hasil olahan data wawancara maupun analisis yang dilakukan maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan saran bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memilih pimpinan di desa, diantaranya :

1. Pemerintah Kabupaten perlu melakukan sosialisasi tentang proses pemilihan kepala desa. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang di laksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku di daerah tersebut.
2. Panitia Pemilihan kepala Desa (elemen masyarakat, pemerintah maupun tokoh adat) perlu memiliki pemahaman bahwa dalam proses demokrasi di desa (pemilihan kepala desa) semua warna negara memiliki hak yang sama (hak untuk memilih dan dipilih).
3. Tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa (Proses demokrasi di desa) perlu di lakukan secara utuh termasuk menerima hasil pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama,
- Coser, L, 2015, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana.
- Duverger, M. & Dhakidae, D. 2005, *Sosiologi Politik*. Jakarta; Rajawali Pers,
- Fisher, S, 2009. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta:
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta; Erlangga
- Maswadi R. 2005, *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta. Depdiknas.
- Lawrence, M. F. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung; Nusa Media.
- Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Muhamad, 2005, *Metode Penulisan*, Penerbit Ghalia Indonesia
- Ngabiyantodkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.
- Gatara, S. & Said, D. 2007, *Sosiologi Politik*, Bandung; Pustaka Setia,
- Maunice. Soekanto, S. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta; Rajawali Pers.
- Surbakti, R. 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susan, N. 2014. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta; Prenada Media Group
- Supranoto, 1995, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia
- Widjaja, H.A.W, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta; Salemba Humanika, -----(2011). *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Sumber Lainnya :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,